LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 155/PMK.04/2022 : KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG **TENTANG**

EKSPOR

CONTOH FORMAT PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR

		KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (1)/ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2) NOMOR(3)
		TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR KEPADA(4)
		KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI(1)/ KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI(2)
Menimbang	:	 a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan(4) Nomor(5) tanggal(6), permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolidator Barang Ekspor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai(1)/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(1) tentang Persetujuan Sebagai Konsolidator Barang Ekspor Kepada(4);
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
		MEMUTUSKAN:
Manakanlar		MEMOTOSICAIN.
PENGAWASA	k AN	EPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI(1)/KEPALA KANTOR DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2) TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI R BARANG EKSPOR KEPADA(4)
PERTAMA	:	Kepada: Nama Perusahaan :(4) NPWP :(7) Alamat Perusahaan :(8) Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :(9) Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :(10) diberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor.
KEDUA	:	Pemberian persetujuan sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama disertai kewajiban sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembukuan; b. menyediakan ruangan kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai; c. mempunyai pegawai yang berkualifikasi ahli kepabeanan; d. mempunyai batas-batas lokasi yang jelas; e. mempunyai batas-batas dan pintu keluar/masuk area usaha yang dimintakan penetapan sebagai lokasi gudang dan/atau lapangan Konsolidasi; f. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing; g. memasang tanda nama perusahaan sebagai Konsolidator; h. mendayagunakan kamera closed Circuit television (CCTV) untuk pengawasan yang dapat diakses secara langsung oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan i. membuat laporan bulanan kegiatan Konsolidasi.
KETIGA	:	Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai(1)/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(2)

: Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dicabut apabila Perusahaan melakukan pelanggaran Terhadap ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak melakukan kegiatan paling lama 12 (dua belas) bulan berturut turut.

KEEMPAT

1	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur(11); 2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai(1). Pelayanan Bea dan Cukai(2)	/Kepala Kantor Pengawasan dan
		Ditetapkan di(12) pada tanggal(13)
		(14),
		(15)

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor diterbitkan.

Nomor (3) : diisi nomor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor sesuai dengan kode surat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nomor (4) : diisi nama pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.

Nomor (5) : diisi nomor surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (6) : diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (7) : diisi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.

Nomor (8) : diisi alamat lengkap pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (9) : diisi nama pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (10): diisi alamat lengkap pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (11) : diisi direktur yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.

Nomor (12): diisi tempat diterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (13): diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.

Nomor (14) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor yang menandatangani keputusan. Dalam hal diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, persetujuan ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani Konsolidator atas nama Kepala

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (15): diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO NIP 196909221990011001